

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

NOMOR: 01/K.SG-09/HK.01.01/02/2022

TENTANG

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP)
BAWASLU KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

BAWASLU KABUPATEN KONAWE,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengantisipasi belum tersedianya pejabat struktural yang dapat mengisi posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk pejabat struktural untuk menempati posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Konawe;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menempati posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekreariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota,
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K. Bawaslu/ HM.00/ VIII/ 2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2. 686470/ 2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;
- a. Pembina / Pengarah :
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID ;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan suatu permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan pihak lain yang berkepentingan untuk diketahui.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila terjadi kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 26 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE,

KETUA,

SABDAH, S.Pd.I

Tembusan, Yth:

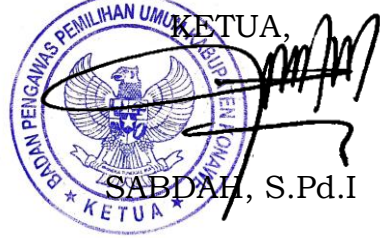
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KAB. KONAWE
NOMOR : 001/K.SG-09/HK.01.01/02/2022
TANGGAL : 26 Februari 2022
TENTANG : STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI
 PUBLIK (TIM KIP) BAWASLU KABUPATEN
 KONAWE

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP)
BAWASLU KABUPATEN KONAWE

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	5
1.	SABDAH, S. Pd.I / Ketua Bawaslu Kab. Konawe	Pembina	
2.	INDRA EKA PUTRA, S. H / Anggota Bawaslu Kab. Konawe	Tim Pertimbangan	
3.	RAHMAT, ST / Anggota Bawaslu Kab. Konawe	Tim Pertimbangan	
4.	I GEDE NGURAH SASKARA, S.E / Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Konawe	Atasan Tim KIP/PPID	
5.	HARTINA SAUNE, A. Md, S. Si / Pelaksana Teknis PNS Bawaslu Kab. Konawe	Tim KIP/PPID	
6.	MUHAMMAD ARIF MULYANTO, S.H / Pelaksanan Teknis PPNPNS Bawaslu Kab. Konawe	Petugas Pelayanan Informasi	
7.	ADWIRMAN, S.E / Pelaksanan Teknis PPNPNS Bawaslu Kab. Konawe	Petugas Pelayanan Informasi	
8.	MASBUDIN, S.E / Pelaksanan Teknis PPNPNS Bawaslu Kab. Konawe	Petugas Pelayanan Informasi	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE,

KETUA,

SABDAH, S.Pd.I